



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 82 TAHUN 2020

TENTANG

PENUGASAN KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA
SELAKU PENYELENGGARA PEKAN OLAHRAGA NASIONAL XXI
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuraan Olahraga, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Penugasan Komite Olahraga Nasional Indonesia Selaku Penyelenggara Pekan Olahraga Nasional XXI Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan;
7. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
8. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PENUGASAN KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA SELAKU PENYELENGGARA PEKAN OLAHRAGA NASIONAL XXI TAHUN 2024.

KESATU : Menugaskan Komite Olahraga Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KONI Pusat, selaku Penyelenggara Pekan Olahraga Nasional XXI Tahun 2024.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, KONI Pusat harus segera menyusun perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan Pekan Olahraga Nasional XXI Tahun 2024.

- KETIGA : Tugas KONI Pusat sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, mencakup penentuan:
- a. jumlah peserta;
 - b. cabang olahraga yang dipertandingkan;
 - c. persyaratan olahraga; dan
 - d. waktu penyelenggaraan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, KONI melakukan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XXI Tahun 2024.
- KELIMA : KONI Pusat wajib berkoordinasi dengan Tuan Rumah Pelaksana Pekan Olahraga Nasional XXI Tahun 2024 dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Pemuda dan Olahraga secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KEENAM : Pendanaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XXI Tahun 2024, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Provinsi Aceh;
2. Gubernur Provinsi Sumatera Utara;
3. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
4. Para Deputi, Staf Ahli dan Staf Khusus, Kemenpora;
5. Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia;
6. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
7. Kepala Biro Humas dan Hukum, Setkemenpora;
8. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Setkemenpora;
9. Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga, Setkemenpora;
10. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Aceh;
11. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara;

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2020

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI

Salinan sesuai aslinya

Kepala Biro Humas dan Hukum



NIP. 196412011985031001